



P U T U S A N

Nomor 1179 K/PDT/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **BASO DG SALLANG BIN SONDENG**, bertempat tinggal di Dusun Saro, Desa Bontokanang, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar;
2. **BAHARU DG LOTTENG BIN SONDENG**, bertempat tinggal di Dusun Saro, Desa Bontokanang, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I dan II/para Terbanding;

melawan

1. **ABD HAMID DG LIRA BIN HADDADA DG NYARANG**, bertempat tinggal di Dusun Manari, Desa Bontokanang, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar;
2. **NUR ALAM**, (anak dari Alm.Saharibanong Binti Haddada);
3. **RAHMAWATI**, (anak dari Alm. Hawa Binti Haddada);
4. **HJ. SITI AIDAH**, (anak dari Alm. Zainuddin Bin Haddada);
5. **AMRI AZIS**, (anak dari Alm. Sohopo Binti Haddada);
6. **Hj. SYAMSIAR**, (anak dari Alm. Zainuddin Bin Haddada), dalam hal ini keenamnya memberi kuasa kepada Muhammad Said Salama, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Tisik Efendi Dg Nojeng Lingkungan Bonto Baddo, Kelurahan Sebintang, Kecamatan Pattalasang, Kabupaten Takalar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Januari 2013;

Para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pemanding;

dan

1. **JAISA binti BAHARU DG LOTTENG BIN SONDENG**, bertempat tinggal di Dusun Saro, Desa Bontokanang, Kecamatan Galeseong Selatan, Kabupaten Takalar;

Hal. 1 dari 16 hal. Put. Nomor 1179 K/Pdt/2014



2. SYAMSIAH binti BASO DG SALLANG BIN SONDENG,
bertempat tinggal di Dusun Saro, Desa Bontokanang,
Kecamatan Galeseong Selatan, Kabupaten Takalar;

**Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat III dan IV/
Terbanding III dan IV;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dan para turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II dan III dan IV di muka persidangan Pengadilan Negeri Takalar pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Hadda dg Hanring Bin Adang dengan istrinya bernama Basse binti Baso sampai meninggal dunia mempunyai keturunan 5 (lima) orang anak sebagai ahli warisnya masing-masing :

- Perempuan bernama Hawa Dg Baji (Alm);
- Lelaki bernama Zainudin Dg Sutte (Alm);
- Perempuan bernama Sohopa Dg Puji (Alm);
- Perempuan bernama Saharibanong Dg Ngai (Alm);
- Lelaki bernama Abd Hamid Dg Lira (Penggugat);

Serta memiliki harta peninggalan (warisan) berupa :

- Sebidang tanah seluas \pm 50 (lima puluh) are Persil No I S II (sawah pangkat dua) Kohir No.100 CI atas nama Haddada Bin Adang. Terletak di Lompo' Bela' Dusun Saro' Desa Bontokanang Kec. Galesong Selatan Kab. Takalar (dahulu Kampong Kanaeng Kato'kanang Galesong) Kab

Takalar dengan batas-batas pada sebelah :

- Utaranya : Dengan jalanan Paving blok/ Batas Lompo';
- Timurnya : Dengan jalanan;
- Selatannya : Dengan rumah dan empangnya Dg Sallu, Rumah Dg Maro, rumah Limung Dg Sule' rumah Tikolla Dg Tangnga, rumah Abd Rahman Tutu, dua pohon kelapa milik Masyur Dg Nuntung;
- Baratnya : dengan jalanan paving blok/batas lompo;

2. Bahwa tanah milik/harta warisan Haddada Bin Adang (orang tua Penggugat) tersebut di atas asal usulnya dibeli oleh Haddada Dg Nyanrang (ayah Penggugat) dari Sangkala sebagai penjual pada tahun 1952 (berdasarkan surat Ketua Dewan Syara tanggal 09 Januari 1952) yang



ketika itu berupa tanah persawahan, terdiri dari 3 (tiga) petak. Kemudian oleh Haddada Dg Nyanrang/ayah Penggugat mengolahnya dan merubah fungsi tanah tersebut menjadi tanah untuk perumahan (tup) sebagaimana keadaannya sekarang;

3. Bahwa setelah fungsi tanah tersebut dirubah menjadi tanah untuk perumahan, sebagian (pada sisi sebelah timurnya) seluas ± 4 (empat) are diwakafkan untuk dibangun masjid oleh pemiliknya (Haddada Dg Nyanrang/ayah Penggugat) dan sejak Haddada Dg Nyanrang masih hidup, masjid tersebut sudah dipergunakan shalat berjama'ah oleh warga setempat khususnya warga Dusun Saro' sampai dengan sekarang masjid tersebut diberi nama "Masjid Nurul Hidayah";
4. Bahwa Haddada Dg Nyanrang/ayah Penggugat juga melakukan tukar menukar (barter) atas sebagian tanah miliknya tersebut di atas (pada sisi sebelah Barat bagian Selatan) seluas ± 4 (empat) are dengan sebuah balango (jangkar) kepada Makkuraga Dg Majja, setelah Makkuraga Dg Majja meninggal diwarisi oleh ahli warisnya turun temurun sampai sekarang masing-masing :
 - Dg Naro;
 - Dg Teni (sekarang Hania);
 - Sangkong Dg Gassing;
 - Siarah DG Rampu;
 - Dg Ngerang;
 - Dg Maro;
5. Bahwa setelah meninggalnya Haddada Dg Nyanrang (ayahnya Penggugat) dan Basse Dg Baso (Ibunya Penggugat) menurut hukumnya tanah miliknya di atas beralih kepemilikannya kepada ahli warisnya, menjadi milik bersama para ahli warisnya dalam hal ini Penggugat bersaudara;
Oleh karena itu ketika seorang saudara Penggugat yang bernama Sohopa Dg Puji Binti Haddada Dg Nyanrang atas persetujuan ahli waris lainnya (Penggugat bersaudara) pernah melakukan penjualan atas sebagian tanah warisan Haddada Dg Nyanrang tersebut (pada bagian sisi sebelah barat bagian utara) seluas ± 4 (empat) are kepada :
 - Bora Dg Tangnga seluas ± 1 (satu) are;
 - Mannan Dg Ngawing seluas ± 1 (satu) are;
 - Hajira Dg Senga seluas ± 1 (satu) are sekarang ditempati/dibeli Tergugat I;
 - Bado Dg Leo ± 1 (satu) are sekarang ditempati Dg Kebo/Dg Ngali;



6. Bahwa Penggugat pada tanggal 14 Agustus 2010 dengan persetujuan saudara Penggugat H Zainuddin Sutte Bin Haddada mengadakan transaksi jual beli dengan ST Syamsiar sebagai pembeli atas sebagian dari warisan Haddada Dg Nyanrang sebagaimana diuraikan dalam Akta Jual Beli Nomor 095/AJB/GS/VIII/2010, tidak ada pihak yang menyatakan keberatan, termasuk para Tergugat tersebut;
7. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 31 Desember 2011 Nomor 34/Pdt.G/2011/PN.TK. sesuai hasil sidang pemeriksaan setempat, tanggal 25 November 2011 dinyatakan bahwa tanah warisan Haddada Dg Nyanrang (milik Penggugat) tersebut terdiri dari 2 (dua) bagian :
- Bagian pertama seluas \pm 20 (dua puluh) are, di atasnya terdapat bangunan Masjid Nurul Hidayah serta bangunan rumah H Zainuddin Dg Sutte bin Haddada Dg Nyanrang (saudara Penggugat);
 - Bagian kedua seluas \pm 30 (tiga puluh) are di atasnya terdapat :
 - Rumah Baso Dg Tangnga;
 - Rumah Mannan Dg Ngawing;
 - Rumah Baso DG Sallang bin Sondeng (Tergugat I);
 - Rumah Dg Ngali;
 - Rumah Sangkong Dg Gassing;
 - Pondasi milik Syamsiah (Tergugat IV)/objek sengketa;
 - Pondasi milik Jaiza (Tergugat III)/objek sengketa;
 - Pondasi milik Dg Naro;
 - Rumah Siarah Dg Rampu;
 - Rumah Dg Maro;
 - Rumah Dg Ngerang;
8. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka bagian dari tanah Penggugat (tanah warisan Haddada Dg Nyanrang) yang menjadi objek sengketa perkara ini hanya bagian dimana Tergugat I dan Tergugat II mendirikan bangunan pondasi/ rumah 2 unit, yang disebut sebagai milik Syamsiah (Tergugat IV) dan milik Jaiza (Tergugat III) dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Jalan paving blok/batas lombo';
 - Sebelah Timur : tanah Penggugat;
 - Sebelah Selatan : tanah Penggugat;
 - Sebelah Barat : rumah Bora Dg Tangnga;
rumah Mannan Dg Ngawing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Baso Dg Sallang (Tergugat I);

rumah Dg Ngali Pondasi rumah Dg Naro;

Selanjutnya disebut tanah objek sengketa;

9. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II yang tanpa hak atas tanah warisan Haddada Dg Nyanrang dan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Penggugat (ahli waris Haddada Dg Nyanrang) dengan mendirikan bangunan pada tahun 2011 berupa pondasi 2 unit (sekarang sudah berwujud rumah) di atas tanah objek sengketa tersebut. Maka menurut hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah suatu perbuatan melanggar hukum dan merugikan hak Penggugat / ahli waris Haddada Dg Nyanrang;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Takalar agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2) Menyatakan Perempuan bernama Hawa Dg Baji (Alm), Lelaki bernama Zainudin Dg Sutte (Alm), Perempuan bernama Sohopa Dg Puji (Alm), Perempuan bernama Saharibanong Dg Ngai (Alm), Lelaki bernama Abd Hamid Dg Lira (Penggugat) adalah ahli waris dari Haddada Dg Nyanrang;
- 3) Menyatakan bahwa jual beli antara Haddada Dg Nyanrang (sebagai pembeli) dengan Sangkala (sebagai penjual) pada tahun 1952 berdasarkan surat Ketua Dewan Syara tanggal 9 Januari 52 terhadap tanah seluas ± 50 (lima puluh) are dengan persil No. I S II, kohir No 100 CI atas nama Haddada Bin Adang terletak di Lompo Bela' dusun Saro' Desa Bontokanang Kec Galesong Selatan (dahulu Kampong Kanaeng Katonokang Galesong) Kab. Takalar dengan batas-batas sebagaimana tersebut di atas adalah sah menurut hukum;
- 4) Menyatakan peristiwa hukum :
 - Wakaf untuk masjid, tukar/barter dengan jangkar oleh Haddada Dg Nyanrang;
 - Penjualan oleh Sohopa Dg Puji;
 - Penjualan oleh Abd Hamid Dg Lira (Penggugat) dengan Akta Jual Beli Nomor 095/AJB/ GS/VIII/ 2010 tanggal 14 Agustus 2012;Atas bagian dari tanah persil Nomor I S II, kohir Nomor 100 CI yang terletak di Lompo Bela' Dusun Saro', Desa Bontokanang, Kec. Galesong Selatan (dahulu Kampong Kanaeng Katonokang Galesong)

Hal. 5 dari 16 hal. Put. Nomor 1179 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Takalar dengan batas-batas sebagaimana tersebut di atas adalah sah menurut hukum;

- 5) Menyatakan sisa tanah (warisan Haddada Dg Nyanrang) yang awalnya seluas ± 50 (lima puluh) are dengan persil Nomor I S II, kohir Nomor 100 CI yang terletak di Lompo Bela', Dusun Saro', Desa Bontokanang Kec Galesong Selatan (dahulu Kampung Kanaeng Katonokang Galesong) Kab. Takalar dengan batas-batas sebagaimana tersebut di atas adalah milik Haddada Dg Nyanrang;
- 6) Menyatakan perbuatan-perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dengan mendirikan bangunan pondasi/rumah 2 unit di atas sebagian tanah milik Haddada Dg Nyanrang (objek sengketa) tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan haknya pada ahli waris Haddada Dg Nyanrang;
- 7) Menghukum Tergugat – Tergugat (I,II,III,IV) dan atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya, untuk menyerahkan tanah objek sengketa tersebut kepada Penggugat tanpa ada beban hak atasnya;
- 8) Menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun pihak Tergugat mempergunakan upaya hukum banding, kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas segala dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang telah diakui secara sah dan tidak merugikan kepentingan hukum para Tergugat;
2. Bahwa petitum gugatan Penggugat kabur dimana Penggugat meminta sisa tanah yang awalnya ± 50 are ditetapkan menjadi milik Haddada Dg Nyanrang tanpa merinci dengan jelas dan tegas luas serta batas-batasnya yang harus ditetapkan sebagai hak milik Haddada Dg Nyanrang;
3. Bahwa gugatan Penggugat adalah tidak jelas dan kabur dimana gugatan Penggugat di redaksi *petitum* surat gugatannya tidak disebut secara jelas dan rinci berapa luas dan batas-batas yang menjadi objek sengketa yang telah dikuasai oleh Para Tergugat III dan Tergugat IV;
4. Bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena luas tanah seluas ± 30 are yang dikuasai Tergugat III dan Tergugat IV, nyatanya masih terdapat beberapa pemilik rumah yang tidak dilibatkan di perkara ini;

Hal. 6 dari 16 hal. Put. Nomor 1179 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka berdasarkan hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Takalar telah memberikan Putusan Nomor 04/Pdt.G/2013/PN.Tk. tanggal 8 Juli 2013 yang amarnya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI:

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat;

B. DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.621.000,- (dua juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat/para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 222/PDT/2013/PT.MKS. tanggal 28 November 2013 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 08 Juli 2013 Nomor: 04/Pdt.G/2013/PN.Tk yang dimohonkan banding tersebut :

MENGADILI SENDIRI

- Dalam Eksepsi;
 - Menolak seluruh Eksepsi dari para Terbanding semula Para Tergugat;
- Dalam Pokok Perkara
 1. Mengabulkan Gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk sebahagian;
 2. Menyatakan Pr. Hawa Dg.Baji (Alm) Lk.Zainuddin Dg.Sutte (Alm) Pr.Sohopa Dg.Puji (Alm) Pr.Sahribonang Dg.Ngai (Alm) Lk.Abd.Hamid Dg.Lira (Penggugat) adalah Ahli waris dari Hadda Dg.Nyanring;
 3. Menyatakan bahwa Jual beli antara Hadda Dg.Nyanrang (sebagai pembeli) dengan Sangkala (sebagai penjual) pada tahun 1952 berdasarkan surat kuasa dewan Syara tanggal 09 Januari 1952 terhadap tanah seluas kurang lebih 50 (lima puluh) are, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persil No. I S.II kohir No.100 CI atas nama Hadda Bin Adang terletak di Lombo Bela Dusun Saro Desa Bontokanang, Kec.Galesong Selatan (dahulu Kamp.Kanaeng Katonokang Galesong) kab.Takalar dengan batas-batas sebagaimana tersebut di atas adalah sah menurut hukum;

4. Menyatakan peristiwa hukum yaitu :

- Wakaf untuk Masjid, tukar/barter dengan jangkar oleh Hadda Dg.Nyanrang;
- Penjualan oleh Sohopa Dg.Puji ;
- Penjualan oleh Abd.Hamid Dg.Lira (Penggugat) dengan Akta Jual beli No. 095/AJB/GS/VIII/2010 tanggal 14 Agustus 2012; Atas bagian dari tanah persil No. I S.II kohir No.100 CI yang terletak di Lombo Bela, Dusun Saro, Desa Bontokanang, Kec. Galesong Selatan (dahulu Kamp.Kanaeng Katonokang Galesong) kab.Takalar dengan batas-batas sebagai tersebut di atas adalah sah menurut hukum;

5. Menyatakan sisa tanah (warisan Haddada Dg. Nyanrang) yang awalnya seluas kurang lebih 50 (lima puluh) are, dengan persil No. I S.II kohir No.100 CI yang terletak di Lombo Bela, Dusun Saro, Desa Bontokanang, Kec. Galesong Selatan (dahulu Kamp. Kanaeng Katonokang Galesong) kab.Takalar dengan batas-batas sebagai tersebut di atas adalah milik Hadda Dg. Nyanrang;

6. Menyatakan perbuatan-perbuatan Tergugat I dengan Tergugat II dengan mendirikan bangunan pondasi /rumah dua Unit, di atas sebagian tanah milik Hadda Dg.Nyanrang (Objek sengketa) tersebut, adalah perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan haknya Para Ahli waris Hadda Dg. Nyanrang;

7. Menghukum Tergugat-Tergugat (I dan II) dan atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya, untuk menyerahkan tanah objek sengketa tersebut kepada Penggugat tanpa ada beban hak di atas;

8. Menolak gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

9. Menghukum para Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua Tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 8 dari 16 hal. Put. Nomor 1179 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat I, II/para Terbanding pada tanggal 25 Februari 2014 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat I, II/para Terbanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Maret 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/Pdt.G/2013/PN.TK. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Takalar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Maret 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/para Tergugat I, II/para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada para Penggugat/para Pembanding pada tanggal 19 Maret 2014, kemudian Para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pembanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 8 April 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat I dan II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

KEBERATAN PERTAMA

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar, telah keliru dalam menerapkan hukum acara atau putusan *in casu* tidak memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan dan atau kurang cukup pertimbangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan *in casu*.

Argumentasi hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan dalam mengambil suatu putusan diawali dengan uraian mengenai asas yang mesti ditegakkan, agar putusan yang dijatuhkan tidak mengandung cacat. Azas tersebut ditegaskan dalam Pasal 189 RBG dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 pada intinya undang-undang ini, setiap putusan harus memuat hal-hal sebagai berikut :
 1. Kepala Putusan;
 2. Identitas Pihak yang berperkara;
 3. Pertimbangan atau alasan-alasan;
 4. Amar atau Diktum putusa;
 5. Mencantumkan biaya perkara;

Hal. 9 dari 16 hal. Put. Nomor 1179 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dalam Pasal 195 RBG/Pasal 23 UU Nomor 14 Tahun 1970, menentukan yang intinya bahwa dalam perkara perdata harus memuat ringkasan gugatan dan jawaban dengan jelas;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas khususnya Pasal 195 RBG/Pasal 23 UU Nomor 14 Tahun 1970, ternyata Putusan Pengadilan Tinggi Makassar *in casu* yang dimohonkan kasasi adalah suatu Putusan yang melanggar ketentuan hukum, oleh karena di dalam Putusan *In Casu*, tidak menguraikan pokok perkara atau gugatan serta jawaban dari Tergugat secara jelas, dimana *Judex Facti* hanya langsung mengutip amar Putusan Pengadilan Negeri Takalar, dimana hal tersebut adalah merupakan pelanggaran tertib beracara yang dapat mengakibatkan pembatalan putusan, karena dapat pula dikategorikan sebagai putusan yang kurang cukup pertimbangan dan sekaligus merupakan alasan kasasi dan putusan harus dibatalkan, sebagaimana dikuatkan pula oleh Yurisprudensi MA tertanggal 22 Juli 1970 Nomor 638 K/Sip/1969;

KEBERATAN KEDUA

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar telah keliru dan tidak cermat serta salah dalam menerapkan Hukum acara. Dimana telah membatalkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Takalar tanpa pertimbangan yang cukup, yang menyebabkan keliru pula dalam pertimbangan hukumnya. Adapun pertimbangan Hukum dari Pengadilan Tinggi yang bertentangan dengan hukum acara sebagai berikut;

“Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan Eksepsi butir nomor dua Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan bahwa orang-orang yang tidak digugat menurut eksepsi tersebut sesuai fakta dalam persidangan adalah pertama orang yang menukar sebagian tanah sengketa dengan jangkar yang dilakukan oleh orangtua Para Pembanding semula Para Penggugat Hadda Dg Nyarrang Bin Adang, yang kedua orang-orang yang membeli sebagian tanah sengketa dari Para Pembanding semula para Penggugat dan sebuah Masjid yang menerima Wakaf dari Haddada Dg Nyanrang Bin Adang. Dan menyatakan pula bahwa sekalipun orang-orang tersebut tidak digugat tidaklah menyebabkan gugatan Penggugat kurang pihak, karena orang-orang tersebut tidak ada relevansinya untuk digugat karena antara mereka dengan Para Penggugat tidak mempunyai perselisihan sebagai salah satu asas untuk menggugat dan orang tersebut tidak berada dalam tanah yang sengketaan

Hal. 10 dari 16 hal. Put. Nomor 1179 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu yang dikuasai oleh Tergugat I dan II membangun pondasi bangunan rumah”, (*Vide* Putusan PT Halaman 5 Paragraf (5) dan (6);

Bahwa pertimbangan hukum tersebut adalah keliru, karena walaupun dalam gugatan Penggugat, Penggugat menyebutkan obyek sengketa hanya yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II, akan tetapi dari dalil-dalil gugatan Penggugat lainnya dikaitkan dengan Petitum Penggugat, sangat jelas bahwa sejatinya obyek sengketa bukan hanya yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II, karena faktanya dalam posita dan pada Petitum Gugatan Penggugat pada Petitum butir (3) dan (4) dalam gugatan Penggugat meminta pengesahan obyek jual beli tanah seluas 50 Are, dan meminta pengesahan terhadap peristiwa hukum jual beli, barter, wakaf, dll, sebagaimana diuraikan pula dalam Petitum gugatan Penggugat antara orang tua dari Penggugat dengan pihak ketiga, sehingga fakta ini menunjukkan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena yang dipersoalkan didalam gugatan Penggugat bukan hanya penguasaan tanah akan tetapi peristiwa hukum menguatkan kepemilikan hak atas tanah dari Penggugat seluas 50 Are dan beserta pemecahan atau peralihannya dengan pihak ketiga. Dan apalagi fakta di lapangan Para Penggugat/Pembanding sekarang Termohon Kasasi menunjuk batas obyek sengketa sebagaimana dalam Berita Acara Peninjauan Setempat (PS) dimana didalam batas-batas yang ditunjuk terdapat pihak lain yang tidak digugat dalam perkara *in casu* atau bukan hanya obyek yang dikuasai Tergugat I dan II atau masih ada pihak lain yang tidak digugat, sehingga dengan demikian sudah tepat pertimbangan hukum *Judex facti* Pengadilan Negeri Takalar *in casu*. Sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 29 s/d 35, yang pada intinya menyatakan:

“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta maupun pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, gugatan Penggugat di dalam perkara *a quo* tidak memenuhi syarat formil berupa kekurangan pihak (*error in persona*) dalam bentuk gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*); Oleh karena terdapat sejumlah pihak yang turut menguasai tanah sengketa dimana obyek sengketa berada ternyata tidak turut dijadikan sebagai pihak”; Dan atas pertimbangan tersebut dibenarkan pula oleh Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Register Nomor 378/K/Pdt/1985 tertanggal 11 Maret 1986, menyatakan bahwa gugatan Penggugat yang mengandung kekurangan formil antara lain tidak diikuti sertakannya pihak-pihak yang tersangkut dalam perkara yang disengketakan maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 11 dari 16 hal. Put. Nomor 1179 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEBERATAN KETIGA

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar, telah keliru atau salah melaksanakan ketentuan hukum acara, karena telah memutuskan dan menetapkan orang-orang yang tidak merupakan pihak dalam perkara *in Casu* sebagai ahli waris dan telah mengadili dan mensyahkan suatu perbuatan hukum (jual beli, wakaf dan tukar/barter) tanpa melibatkan pihak-pihak yang melakukan perbuatan hukum tersebut dan juga tanpa pertimbangan yang cukup sebagaimana diuraikan berikut ini;

Bahwa kesalahan tersebut di atas terdapat pada putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi, yang telah mengabulkan gugatan Penggugat pada *petitum* angka (2), (3), (4) dan (5), atau sebagaimana dimaksud dalam amar putusannya pada butir (2), (3), (4) dan (5), dimana putusan tersebut diambil selain tidak didasari pertimbangan hukum yang cukup, juga telah menetapkan suatu peristiwa hukum atau perbuatan hukum tanpa melibatkan pihak ketiga atau yang melakukan perbuatan hukum tersebut untuk jelasnya diuraikan sebagai berikut;

Amar putusan Angka (2) :

- Menyatakan Pr. Hawa Dg Baji (Alm) Lk. Zainuddin Dg Sutte (Alm) Pr.Sohopa Dg Puji (Alm) Pr. Saharibanong Dg Ngai (Alm) Lk.Abd Hamid Dg Lira (Penggugat) adalah ahli waris dari Hadda Dg Nyanring;

Mengabulkan amar putusan tersebut di atas adalah suatu kekeliruan dan pelanggaran hukum acara, karena menetapkan orang-orang selain Penggugat sebagai ahli waris dari Hadda Dg Nyanring, tanpa melibatkan ahli waris lain atau anak-anak dari ahli waris lainnya tersebut sebagai pihak dalam perkara ini. Dan selain itu putusan tersebut tidak didasari pertimbangan yang cukup, karena di dalam pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar, hanya menyatakan:

“Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Tergugat tidak membantah bahwa Abdul Hamid Dg Lira adalah ahli waris dari Haddada Dg Nyanrang, maka *Petitum* gugatan pada butir nomor dua beralasan untuk dikabulkan”;

Bahwa dari pertimbangan tersebut sangat jelas tidak jelas kedudukan ahli waris lainnya untuk ditetapkan, sehingga putusan tersebut tidak berdasar dan merupakan pelanggaran hukum acara;

Hal ini dikuatkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tertanggal 26-10-1976 Nomor 177K/Sip/1976, yang menegaskan :

“Didalam Putusan orang-orang yang tidak merupakan pihak dalam perkara tidak dapat dinyatakan sebagai ahli waris”;

Hal. 12 dari 16 hal. Put. Nomor 1179 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar putusan Angka (3):

- Menyatakan akta jual beli antara Hadda Dg Nyarrang (sebagai pembeli) dengan Sangkala (sebagai penjual) pada tahun 1952 adalah sah menurut hukum;

Bahwa putusan tersebut di atas juga adalah merupakan putusan yang bertentangan dengan hukum acara, oleh karena mengabulkan suatu tuntutan mengesahkan perbuatan hukum jual beli tanpa melibatkan pihak yang melakukan jual beli tersebut khususnya Sangkala sebagai penjual dalam peristiwa jual beli, dimana hal tersebut bertentangan oleh karena baik dalam membatalkan maupun dalam mengesahkan suatu peristiwa hukum haruslah dengan melibatkan pihak tersebut dalam suatu gugatan. Dan lagipula faktanya dalam putusan *Judex Facti* tidak ada pertimbangan hukum sedikitpun yang mendasari amar putusan tersebut kenapa dikabulkan;

Amar Putusan Angka (4):

- Menyatakan Peristiwa hukum yaitu :
 - Wakaf untuk masjid, tukar/barter dengan jangkar oleh Hadda Dg Nyanrang;
 - Penjualan oleh Sohopa Dg Puji;
 - Penjualan oleh Abd Hamid Dg Lira (Penggugat) dengan Akta Jual Beli Nomor 095/AJB/GS/VIII/2010 Tanggal 14 Agustus 2012;
- Atas bagian dari tanah persil No. I S.II kohir Nomor 100 CI yang terletak di Lompo Bela, Dusun Saro, Desa Bontokanang, Kec. Galesong Selatan (dahulu Kamp. Kanaeng Katonokang Galesong) Kab. Takalar dengan batas-batas sebagai tersebut di atas adalah sah menurut hukum;

Bahwa putusan di atas juga merupakan putusan yang bertentangan dengan hukum acara, oleh karena lagi-lagi *Judex Facti* telah mengabulkan suatu peristiwa hukum atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak yang tidak terlibat dalam perkara ini, seperti perbuatan tukar menukar dengan Jangkar, dimana Jangkar tidak dilibatkan didalam perkara ini, begitu juga peristiwa hukum jual beli dengan Sohopa Dg Puji, semuanya disah oleh Pengadilan padahal pihak-pihak tersebut bukanlah pihak dalam perkara ini, sehingga hal tersebut sangatlah bertentangan dengan hukum acara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka sangat jelas putusan *a quo* adalah melanggar hukum acara, maka berdasar hukum untuk dibatalkan;

Hal. 13 dari 16 hal. Put. Nomor 1179 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEBERATAN KEEMPAT

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar juga keliru dan salah menerapkan hukum, oleh karena sepanjang pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Makassar pada putusan *a quo*, tidaklah secara cermat memberikan pertimbangan dan alasan-alasan dasar putusan, mengapa gugatan Penggugat dikabulkan, akan tetapi hanya memberikan simpulan-simpulan yang tidak berdasar hukum dan fakta yang sebenarnya;

Bahwa putusan demikian adalah sangat bertentangan dan tidak memberikan kepastian hukum dan tidak mencerminkan rasa keadilan, tidak memberikan kepastian oleh karena didalam putusan *a quo*, telah memutuskan peristiwa-peristiwa hukum yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak terlibat di dalam perkara tersebut, sehingga ini bisa menimbulkan dampak berbahaya dan sesat, karena dari putusan tersebut yang mensyahkan suatu peristiwa hukum jual beli, tukar menukar, hibah, dll padahal sipenjual atau sipembeli tidak mengetahui hal tersebut. Apalagi faktanya secara keseluruhan obyek yang disebutkan dalam gugatan dan putusan *in casu* (50 Are) sekarang ini juga terdaftar sebagai obyek sengketa pada perkara perdata di Pengadilan Negeri Takalar di bawah Register Nomor 16/Pdt.G/2013/PN.Tk, dimana dalam perkara tersebut yang bertindak sebagai Penggugat adalah Noko Dg Puji melawan anak-anak Penggugat dalam yang dimohonkan kasasi dan Para Pemohon Kasasi ditempatkan pula sebagai Tergugat, sehingga dengan demikian, maka putusan dalam perkara *a quo* akan menimbulkan kerancuan hukum karena dalam perkara ini telah memutuskan perbuatan-perbuatan hukum dengan pihak ketiga padahal tidak melibatkan pihak ketiga tersebut sebagai pihak dalam perkara ini;

Bahwa oleh karena itu, putusan *a quo* tidak dapat dipertahankan lagi atau harus dibatalkan;

Berdasarkan seluruh alasan-alasan Pemohon Kasasi di atas, maka sangat jelas bahwa Putusan *a quo* Pengadilan Tinggi Makassar adalah suatu putusan yang melanggar hukum acara sehingga harus dibatalkan dan sebaliknya Putusan Pengadilan Negeri Takalar tersebut sudah tepat dan berdasar hukum sehingga harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke 1 s/d 4:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makassar yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Takalar, salah menerapkan hukum telah membatalkan

Hal. 14 dari 16 hal. Put. Nomor 1179 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Takalar yang sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan setempat diketahui ada pihak lain yang ikut menguasai sebagian tanah di dalam areal objek sengketa seluas ± 30 (tiga puluh) are, namun tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo*, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: BASO DG SALLANG BIN SONDENG dan kawan tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 222/PDT/2013/PT.MKS. tanggal 28 November 2013 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 04/Pdt.G/2013/PN.Tk. tanggal 8 Juli 2013 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi dikabulkan dan pihak Para Termohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Para Termohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. **BASO DG SALLANG BIN SONDENG**, dan 2. **BAHARU DG LOTTENG BIN SONDENG** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 222/PDT/2013/PT.MKS. tanggal 28 November 2013 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 04/Pdt.G/2013/PN.Tk. tanggal 8 Juli 2013;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijik Verklaard*);

Hal. 15 dari 16 hal. Put. Nomor 1179 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Para Termohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **29 Januari 2015** oleh **Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Ferry Agustina Budi Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd./

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ferry Agustina Budi Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp489.000,00</u> + |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 16 dari 16 hal. Put. Nomor 1179 K/Pdt/2014